

## IMPLIKASI HUKUM AIRDROP KRIPTO PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PROMOSI ASET KRIPTO

Imam Gunawan

Faridh Fikri

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[imamrasta76@gmail.com](mailto:imamrasta76@gmail.com)

### Abstract

*Telegram is a fast messaging platform and has become the main media for promoting crypto assets. Telegram's functionality establishes its position in innovation in the field of cryptocurrency, such as digital wallets and Peer to Peer markets. The implication is that Telegram, as a social media platform, has penetrated the cryptocurrency sector, one of which is the implementation of crypto airdrops. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of the legal implications of crypto airdrops on the Telegram application as a form of crypto asset promotion, including the challenges and opportunities that exist in the context of Indonesian law. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study are that crypto airdrops are a promotional or marketing strategy by crypto companies for new cryptocurrencies that will be issued. Crypto airdrops are classified into five parts, namely standard airdrops, bounty airdrops, holder airdrops, exclusive airdrops, and lottery airdrops. There are no regulations yet that determine how the crypto airdrop mechanism works in Indonesia. Therefore, the legal implications that occur in this discussion are the problem of Telegram as a social media expanding into the transaction service sector (crypto assets), the determination of new cryptocurrencies, and the problem of tax payments for airdrop hunters by reviewing several regulations in Indonesia, such as the Law, Bappebti Regulations, Ministerial Regulations, OJK Regulations, and other regulations.*

**Keywords:** *Telegram; Airdrop Kripto; Cryptocurrency; Legal Implications; Crypto Asset Promotion.*

### Abstrak

Telegram merupakan platform pesan cepat dan telah menjadi media utama dalam promosi aset kripto. Fungsionalitas Telegram menetapkan posisinya dalam inovasi di bidang *cryptocurrency* seperti dompet digital dan pasar *Peer to Peer*. Implikasi yang terjadi adalah Telegram sebagai media sosial merambah ke sektor mata uang kripto salah satunya implementasi *airdrop* kripto. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum *airdrop* kripto pada aplikasi Telegram sebagai bentuk promosi aset kripto, termasuk tantangan dan peluang yang ada dalam konteks hukum Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah *airdrop* kripto merupakan strategi promosi atau pemasaran oleh perusahaan kripto pada mata uang kripto baru yang akan diterbitkan. *airdrop* kripto diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu *airdrop standar*, *airdrop bounty*, *holder airdrop*, *airdrop eksklusif*, dan *airdrop undian*. Belum ada regulasi yang menetapkan bagaimana mekanisme *airdrop* kripto di Indonesia. Oleh karena itu, implikasi hukum yang terjadi pada pembahasan ini yaitu permasalahan Telegram sebagai media sosial merambah ke sektor layanan transaksi (aset kripto), penetapan mata uang kripto baru, dan masalah pembayaran pajak bagi para pemburu *airdrop* dengan meninjau beberapa regulasi di Indonesia seperti UU, Peraturan Bappebti, Peraturan Menteri, Peraturan OJK, dan peraturan lainnya.

**Kata kunci:** *Telegram; Airdrop Kripto; Mata Uang Kripto; Implikasi Hukum; Promosi Aset Kripto.*

## A. Pendahuluan

Aset kripto di Indonesia telah berkembang pesat dan diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pengakuan ini didasarkan pada kebijakan yang diatur dalam Pasal 1 Permendag Nomor 99 Tahun 2018 serta Pasal 1 huruf f Peraturan Bappebi Nomor 3 Tahun 2019. Kedua peraturan ini menetapkan bahwa aset kripto digolongkan sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya, sehingga memungkinkan perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka.<sup>1</sup>

Definisi di atas telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK). Pasal 1 POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, memberikan definisi bahwa aset kripto merupakan representasi nilai digital berupa token, koin digital, atau representasi aset lainnya dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan dengan ketentuan telah diterbitkan oleh pihak swasta, yaitu pihak yang memiliki izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) mengurus hal tersebut serta tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena tidak terjamin oleh otoritas pusat yaitu Bank Sentral.

Telegram sebagai platform pesan instan yang memiliki lebih dari 900 juta pengguna, telah menjadi media utama dalam promosi aset kripto, terutama promosi *airdrop bounty*. Telegram menempati posisi teratas di berbagai wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Fitur yang disajikan oleh telegram seperti API dan Bot Telegram memberikan peluang bagi pengembang untuk menciptakan berbagai aplikasi fungsional yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan bot dalam konteks yang lebih beragam, seperti berita, pengingat, dan *e-commerce*. Telegram tidak hanya memperluas fungsionalitasnya, tetapi juga menetapkan posisinya sebagai platform utama untuk inovasi di bidang *cryptocurrency* (Selanjutnya disebut mata uang kripto), yakni dengan diterbitkannya sebuah dompet digital untuk menampung aset kripto, memberikan kepada pengguna lain dan memperjualbelikannya di pasar *Peer to Peer* (P2P).<sup>2</sup>

Salah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh mata uang kripto untuk

<sup>1</sup> Hans Christoper Krisnawangsa, et al., “Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset),” *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>.

<sup>2</sup> CMCC, “Telegram and the Next Billion Crypto Users,” <https://www.cmcc.vc/insights/telegram-and-the-next-billion-crypto-users> (diakses 4 Oktober 2024).

mempromosikan asetnya dan meningkatkan loyalitas penggunanya adalah *airdrop* atau yang biasa dikenal sebagai hadiah gratis. Dalam prosesnya, setiap *trader* diharuskan menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan waktu yang terbatas untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang kripto. Hadiah ini dapat dijual di beberapa platform, seperti bursa *cryptocurrency* (CEX) atau pasar *cryptocurrency* (DEX). *Airdrop* tersebut efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keberagaman pengguna, serta memberikan insentif kepada investor awal melalui *Initial Coin Offerings* (ICOs) atau penawaran koin awal lainnya.<sup>3</sup>

*Airdrop* pada aplikasi Telegram sebagai bentuk promosi aset kripto di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kekosongan hukum. Meskipun *airdrop* telah menjadi metode populer untuk menarik perhatian investor dan meningkatkan partisipasi dalam proyek mata uang kripto, tetapi regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai praktik ini masih belum ada.<sup>4</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik penyelenggara *airdrop* maupun penggarap *airdrop*. Sangat diperlukan untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi praktik *airdrop* secara efektif, memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terjamin di pasar kripto Indonesia.

Pada artikel yang disusun oleh Ibnu Mutakhir dan Dedi Sunardi dengan judul “*Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities using Digital Assets Cryptocurrency*” menjelaskan bahwa *airdrop* kripto dalam fiqh muamalah dapat menjadi legal dan bermanfaat melalui beberapa pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> *Airdrop* standar dan *holder airdrop* dapat menjadi legal karena memenuhi syarat sebagai hibah atau hadiah yang mana sifatnya adalah sukarela,<sup>6</sup> sedangkan *airdrop bounty* disejajarkan dengan ijarah atau suatu layanan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.<sup>7</sup> Hal ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana *airdrop* dalam kacamata hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum *airdrop* kripto di Telegram sebagai bentuk promosi aset kripto, termasuk tantangan dan peluang yang ada dalam konteks hukum Indonesia. Melalui analisis ini,

<sup>3</sup> Alfiandra Ghaffar Setiawan, et al., “Kajian Etnografi Pada Pola Komunikasi Anggota Komunitas Airdrop Cryptocurrency Dalam Grup Telegram “Airdrop Finder”,” *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2023): 38, <https://doi.org/10.36782/arunika.v1i01.382>.

<sup>4</sup> Hariyanto, “Apakah Airdrop Kripto Legal di Indonesia? Begini Penjelasannya,” <https://id.cryptonews.com/cryptocurrency/airdrop-crypto/> (diakses 17 Oktober 2025).

<sup>5</sup> Ibnu Mutakhir, & Dedi Sunardi, “Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities Using Digital Assets Cryptocurrency,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.31842>.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 53.

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi yang lebih baik dalam industri mata uang kripto serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terjamin bagi para pengguna di era digital saat ini.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku yang bisa diamati dari subjek penelitian itu sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, serta teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang diteliti, yaitu regulasi *airdrop* dalam hukum positif di Indonesia, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum yang relevan.

Studi penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual berfokus pada pemikiran dan doktrin yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum. Teknik pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka yang mengkaji penelitian hukum normatif melalui informasi tertulis dan dipublikasikan secara umum mengenai suatu permasalahan hukum.<sup>8</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Konsep *Airdrop* Kripto: Perkembangan dan Klasifikasi

Perkembangan *airdrop* kripto sudah ada sejak awal pembentukan mata uang kripto. Distribusi mata uang kripto yang dipelopori oleh Satoshi Nakamoto dilakukan dengan cara penambangan blok dan memberi imbalan bagi para penambang blok. Ini merupakan cikal bakal dari perkembangan *airdrop* kripto yang dikenal saat ini. Misalnya saja *Auroracoin* pada tahun 2014 memberikan koin kripto secara gratis kepada warga Islandia.<sup>9</sup>

Kemudian pada tahun 2017, *OmiseGO (OMG)* mendistribusikan koin kripto mereka kepada para pemegang saham ethereum secara cuma-cuma di *wallet* mereka. Hal ini

<sup>8</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 39.

<sup>9</sup> Riley Asak, “A History of Crypto Airdrop,” <https://coincapaper.com/5135/history-of-crypto-airdrops> (diakses 4 Oktober 2025).

menjadi inspirasi terhadap strategi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan likuiditas. Pada tahun 2020, *Uniswap (UNI)* yang menjadi simbol kesuksesan *airdrop* di era *DeFi (Decentralized Finance)* memberikan sekitar 400 koin *UNI* kepada orang yang pernah menggunakan platform mereka. Mengenai *airdrop* ini juga tidak hanya mengingatkan popularitas *UNI* pada *DEX (Decentralized Exchange)* tetapi juga sebagai katalis utama dalam ekosistem *DeFi (Decentralized Finance)*. Terakhir adalah tren yang sedang terjadi saat ini pada tahun 2024 seperti munculnya proyek *airdrop Hamster Kombat* atau *Dogs Token*.<sup>10</sup>

Sebelum membahas lebih jauh, perlu memahami antara token, koin, dan ICOs. Pertama adalah token. Token pada konteks ini adalah representasi aset yang telah ditokenisasi pada *blockchain* mata uang kripto yang ada. Token memerlukan platform lain untuk menampungnya sehingga dapat beroperasi dan eksis.<sup>11</sup> Kedua adalah koin. Koin di sini ditujukan pada koin kripto merupakan mata uang digital yang menggunakan algoritma dan teknik kriptografi untuk mengatur pembuatan unit mata uang dan memverifikasi transfer dana yang beroperasi secara independen dari bank sentral. Ketiga adalah ICOs, merupakan mekanisme penggalangan dana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi terdistribusi, di mana token atau koin ditawarkan kepada peserta dengan imbalan uang tunai atau mata uang kripto dalam industri mata uang kripto.<sup>12</sup> Secara definisi bahwa *airdrop* kripto adalah praktik yang dilakukan oleh pengembang proyek dengan mengeluarkan mata uang kripto baru yang mendistribusikan token secara gratis kepada anggota komunitas. *Airdrop* digunakan sebagai alat pemasaran dan mekanisme distribusi mata uang kripto baru.<sup>13</sup>

Umumnya promosi *airdrop* di laman perusahaan, media sosial, dan forum mata uang kripto. Koin atau token dikirim melalui dompet dengan jaringan tertentu seperti dompet yang menggunakan jaringan *blokchain*.<sup>14</sup> Diskursus demikian salah satu promosi *airdrop* yang sedang marak terjadi saat ini adalah melalui media sosial seperti Telegram. Selain itu, Telegram juga memberikan kemudahan dalam transaksi atau distribusi koin maupun token melalui *Telegram Wallet*.

---

<sup>10</sup> RB & AL. "Sejarah Airdrop Crypto: Dari Bitcoin Hingga Uniswap." <https://indodax.com/academy/sejarah-airdrop-kripto-bitcoin-hingga-uniswap/#> (diakses 4 Oktober 2025).

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> Bridgett S Bauer, "Airdrops:" Free" Tokens Are Not Free from Regulatory Compliance," *University of Miami Business Law Review* 28, no. 2 (2019): 315–320, <https://repository.law.miami.edu/umblr/vol28/iss2/5>.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 321.

<sup>14</sup> Ibnu Mutakhir, & Dedi Sunardi, *Op.Cit.*, 49.

Distribusi koin atau token sebagai hadiah dalam penggunaan *airdrop* kripto memungkinkan penerimanya harus memiliki jumlah minimum koin kripto di dompet mereka.<sup>15</sup> Contohnya saja yang dialami oleh peneliti, di mana peneliti pernah melakukan dalam promosi *airdrop* kripto seperti memainkan *Hamster Kombat* pada aplikasi Telegram selama 3 bulan dalam kurun waktu 10 Juni 2024 sampai waktu *listing Hamster Kombat* pada tanggal 26 September 2024. *Listing* adalah istilah yang merujuk pada proses pencatatan atau penambahan token atau koin kripto baru dalam bursa yang dapat diperdagangkan misalnya saja masuk ke dalam platform *Indodax*.<sup>16</sup> Saat waktu *listing* harus menukar *airdrop* dengan persyaratan memiliki koin *TON* sekitar 0,1065 koin.

Terdapat beberapa klasifikasi mengenai *airdrop* kripto yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Airdrop standar*. *Airdrop* jenis ini memungkinkan individu yang berminat agar berpartisipasi dengan menunjukkan ketertarikan atau menyesuaikan alamat dompet yang valid. Secara umum, terdapat penetapan jumlah token yang akan didistribusikan dan batasan untuk setiap individu serta periode waktu untuk berpartisipasi.
- b. *Airdrop bounty*. Model ini menunjukkan di mana pengguna mendapatkan insentif berupa koin atau token kripto setelah menyelesaikan tugas tertentu atau promosi proyek di media sosial. Selain itu, pengguna dapat mengumpulkan poin yang berfungsi sebagai syarat penerimaan *airdrop*.<sup>17</sup>
- c. *Holder airdrop*. *Holder airdrop* ditujukan kepada individu yang memiliki jumlah token tertentu baik yang disimpan *wallet* pribadi atau *wallet* khusus selama periode yang telah ditentukan. Contoh *holder airdrop* adalah *campaign Wallet Holder Offering (WHO)* oleh *SafePal*.<sup>18</sup>
- d. *Airdrop eksklusif*. *Airdrop* eksklusif ditujukan kepada individu bukan didasarkan atas token yang dimiliki melainkan berkontribusi pada proyek seperti komitmen waktu atau kontribusi finansial untuk kegiatan non-token. Distribusi *airdrop* eksklusif berfokus pada mereka yang terlibat secara langsung dan memberikan kesempatan bagi kelompok yang mungkin tidak selalu terlibat dalam pertukaran token.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>16</sup> Kharisma Alfi, "Istilah "LISTING" dalam Airdrop Telegram, Yang Perlu Anda Ketahui," <https://pasundanekspres.id/read/finansial/pe-2914596/istilah-listing-dalam-airdrop-telegram-yang-perlu-anda-ketahui> (diakses 4 Oktober 2025).

<sup>17</sup> Ibnu Mutakhir, & Dedi Sunardi, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Academy, "Airdrop Kripto: Apa, Bagaimana, dan Manfaatnya, Lengkap!," <https://indodax.com/academy/airdrop-adalah/> (diakses 4 Oktober 2025).

- e. *Airdrop* undian. *Airdrop* jenis ini di mana peserta dapat berpartisipasi undian agar mendapatkan token. Umumnya penyelenggara menetapkan jumlah kuota *airdrop* yang tersedia dan tidak ada syarat tertentu dalam berpartisipasi. Adanya proses seperti pembuatan token, pengumpulan koin, dan pencetakan peserta berpotensi mendapatkan *airdrop*.<sup>19</sup>

Selanjutnya adalah *airdrop hunter*. *Airdrop hunter* atau pemburu *airdrop* adalah orang yang mencari *airdrop* yang sering diadakan karena banyaknya koin atau token setiap harinya yang akan atau sudah di distribusikan. Namun, profesi sebagai *airdrop hunter* tidak diperuntukkan bagi semua orang. Perlu memahami konsep dunia kripto maupun yang berhubungan dengan *Web3* atau *DeFi*.<sup>20</sup> Perburuan *airdrop* kripto sejatinya penting untuk perkembangan komunitas tahap awal, tetapi hingga saat ini sulit untuk mengidentifikasi antara kontributor utama dengan kontributor yang hanya mencari hadiah.<sup>21</sup>

Mengenai perburuan *airdrop* kripto, ada hal penting yang harus diperhatikan apabila ingin memburu *airdrop* kripto yaitu *airdrop scam*. *Airdrop scam* atau penipuan *airdrop* adalah sebuah token *phishing* yang di *airdrop* ke dompet acak dari *blokchain* untuk memikat pemilik dompet atau *wallet* ke situs web *phishing* dari bursa palsu dengan menunjukkan tingkat konversi yang tinggi untuk token yang di *airdrop*.<sup>22</sup> Pelaku *airdrop scam* menjanjikan mengirimkan sejumlah token ke alamat token palsu, di mana korban akan mendapatkan token tiruan sesuai dengan nilai tukar tetap (jauh lebih besar dari nilai sebenarnya). Setelah korban mengirimkan token, para korban menerima token palsu yang padahal tidak memiliki nilai sama sekali.<sup>23</sup>

Menurut Bingyu Gao, dkk bahwa alur *airdrop scam* terdiri dari empat peran utama, yaitu korban, kontrak token palsu, alamat penipuan yang menerima token untuk pencucian uang, dan alamat penipuan yang mengirim token palsu. Terakhir adalah deteksi *airdrop*

<sup>19</sup> Ibnu Mutakhir, & Dedi Sunardi, *Op.Cit.*, 51.

<sup>20</sup> Alessandro Adamo, “The profession of the “airdrop hunter”: all the pros and cons of this crypto activity,” <https://en.cryptonomist.ch/2023/11/01/pros-cons-crypto-airdrop-hunting/> (diakses 4 Oktober 2024).

<sup>21</sup> Stephen Katte, “The gamble of crypto airdrop hunting and what it means for blockchain devs,” <https://cointelegraph.com/news/the-gamble-of-crypto-airdrop-hunting-and-what-it-means-for-blockchain-devs> (diakses 4 Oktober 2025).

<sup>22</sup> Andrea Horch, Christian H. Schunck, & Christopher Ruf, “Adversary Tactics and Techniques Specific to Cryptocurrency Scams,” *Open Identity Summit 2022* (Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2022): 122, <https://dl.gi.de/bitstreams/8ac983ce-b6d6-4fb7-85d9-ddb5f1fd9d47/download>.

<sup>23</sup> Bingyu Gao, et al., “Tracking Counterfeit Cryptocurrency End-to-End,” *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems* 4, no. 3 (New York: Association for Computing Machinery, 2020): Article 50, 15, <https://doi.org/10.1145/3428335>.

*scam* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Alamat korban *airdrop scam* harus mengirimkan sejumlah token ke kontrak token palsu.
- b. Distributor token palsu melakukan transfer sejumlah persentase tetap token palsu kepada korban.
- c. Kontrak token palsu harus mentransfer token yang diterima ke alamat penipuan.

## 2. Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Peneliti membagi regulasi aset kripto di Indonesia menjadi dua kategori berdasarkan waktu penerbitannya, yaitu sebelum dan sesudah UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

- a. Regulasi sebelum disahkannya UU P2SK: Pada tahap ini, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi berjangka. Regulasi terkait mencakup:
  - 1) Permendag Nomor 99 Tahun 2018, kebijakan umum terkait perdagangan berjangka aset kripto.
  - 2) Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
  - 3) Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, ketentuan mengenai komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka, derivatif syariah, atau derivatif lainnya.
  - 4) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto.
  - 5) Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait pasar fisik komoditi.
  - 6) Perubahan terkait pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, melalui Peraturan Nomor 9 Tahun 2019, Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020.
  - 7) Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan.
- b. Regulasi setelah disahkannya UU P2SK: Pada tahap ini, regulasi semakin disempurnakan, mencakup:
  - 1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman perdagangan pasar fisik aset kripto

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 17-19.

2) Perubahan terhadap Peraturan Nomor 8 Tahun 2021, melalui Peraturan Nomor 13 Tahun 2022 dan Nomor 9 Tahun 2024.

3) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan, serta perubahan melalui Peraturan Nomor 4 Tahun 2023.

Setelah disahkannya UU P2SK, terdapat ketentuan dalam Pasal 8 Bagian Keempat yang memberikan kewenangan kepada OJK. Dalam ketentuan tersebut, OJK diberi tanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), termasuk dalam konteks pengelolaan aset kripto. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 312 UU P2SK yang mengatur peralihan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset kripto dari Bappebti kepada OJK. Berikut adalah klasifikasi regulasi oleh OJK:

- a. POJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- b. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- c. POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

### **3. Implikasi Hukum terhadap Penggunaan *Airdrop* Kripto pada Aplikasi Telegram**

Implikasi hukum yang dihasilkan dari eksistensi *airdrop* kripto yang diimplementasikan di Indonesia menimbulkan beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama adalah masalah Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut PSE) yang terdaftar dalam lingkup media sosial, kedua adalah *airdrop* kripto yang telah *listing* menjadi aset kripto yang dapat ditukarkan, ketiga adalah masalah pajak.

Pertama adalah masalah Penyelenggara Sistem Elektronik, berdasarkan data Kominfo bahwa Telegram sudah terdaftar menjadi bagian PSE dengan nama *Telegram Messenger*. Merujuk pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSE dan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat keduanya mengatur bagaimana PSE dikategorikan. Berikut kategori PSE berdasarkan kedua peraturan di atas:

- a. Penyedia, pengelola, dan operator yang menawarkan perdagangan barang atau jasa;
- b. Penyedia, pengelola, dan pengoperasi layanan transaksi keuangan;
- c. Penyedia layanan pengiriman konten digital berbayar melalui portal, situs web, aplikasi, atau jaringan data;

- d. Operator layanan komunikasi, termasuk pesan singkat, panggilan suara, video, surat elektronik, jejaring sosial, dan media sosial;.
- e. Penyedia mesin pencari dan informasi elektronik seperti gambar, suara, musik, film, video, dan lainnya;.
- f. Pengelola data pribadi untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam transaksi elektronik.

Kategori PSE di atas menunjukkan bahwa Telegram yang sebelumnya telah dibahas merupakan aplikasi media sosial. Ini berarti Telegram merupakan PSE yang masuk dalam kategori keempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data dari Kominfo, Telegram terdaftar sebagai PSE asing yang terdaftar dengan nama sistem elektronik *Telegram Messenger*, alamat situs web.telegram.org, nomor tanda daftar PSE 004473.01/DJAI.PSE/07/2022, dan tanggal terbit 17 Juli 2022.<sup>25</sup> Pengoperasian *airdrop* kripto yang di dalamnya terdapat sistem transaksi, tentunya juga melanggar peraturan terhadap kejelasan dari Telegram yang dikategorikan sebagai PSE layanan komunikasi. Ini menunjukkan adanya intervensi dua kategori PSE dalam satu PSE yaitu layanan komunikasi dan layanan transaksi keuangan.

Jika dikomparasikan dengan yang terjadi belakangan ini yaitu problematika penutupan Tik Tok Shop, meninjau Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat larangan *social-commerce* mengoperasikan *marketplace* terlebih sebagai produsen di bidang distribusi barang dan transaksi elektronik pada sistem elektroniknya. Dengan demikian, posisi Telegram sebagai PSE menjadi tidak jelas padahal Telegram merupakan PSE lingkup privat berperan sebagai layanan media sosial bukan menjadi bursa maupun pedagang.

Kedua adalah masalah *airdrop* kripto yang telah *listing* ditukarkan menjadi aset kripto. *Airdrop* kripto sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang pada dasarnya adalah strategi dan promosi mata uang kripto baru. Pada *listing airdrop* kripto peneliti memformulasikan ini berdasarkan peraturan Bappebti dan peraturan OJK. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022, proses penambahan atau pengurangan aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui pedagang fisik aset kripto dimulai dengan

---

<sup>25</sup> Taufik Reza, “Daftar Aplikasi dan Media Soial yang Sudah Terdaftar PSE Asing Kominfo, dari Instagram Hingga Facebook,” [https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-205046574/daftar-aplikasi-dan-media-soial-yang-sudah-terdaftar-pse-asing-kominfo-dari-instagram-hingga-facebook?page=all&utm\\_source=chatgpt.com](https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-205046574/daftar-aplikasi-dan-media-soial-yang-sudah-terdaftar-pse-asing-kominfo-dari-instagram-hingga-facebook?page=all&utm_source=chatgpt.com) (diakses 11 Oktober 2025).

pengajuan usulan oleh Calon Pedagang atau Pedagang Aset Kripto kepada Bappebti atau Bursa Berjangka Aset Kripto.

Usulan ini kemudian dikaji secara menyeluruh oleh Bursa Berjangka Aset Kripto bersama dengan Komite Aset Kripto untuk memastikan bahwa aset kripto tersebut memenuhi persyaratan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan. Kajian ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Setelah proses kajian selesai, Bursa Berjangka Aset Kripto menyampaikan hasil kajian tersebut dalam bentuk rekomendasi kepada Bappebti untuk menetapkan aset kripto tersebut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Dalam hal Bursa Berjangka Aset Kripto dan/atau Komite Aset Kripto belum dibentuk atau belum dapat menjalankan tugasnya untuk mengkaji usulan aset kripto yang masuk dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada Tim Penilai Daftar Aset Kripto. Tim ini terdiri dari Bappebti, asosiasi yang bergerak di bidang perdagangan aset kripto, serta pelaku usaha yang terdaftar di Bappebti dan beroperasi di perdagangan pasar fisik aset kripto. Tim Penilai Daftar Aset Kripto memiliki wewenang untuk menetapkan prosedur terkait pengajuan usulan aset kripto agar masuk ke dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Tim Penilai Daftar Aset Kripto memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Bappebti terkait jenis aset kripto yang diajukan oleh Calon Pedagang Aset Kripto. Rekomendasi tersebut wajib disampaikan dalam waktu maksimal 5 hari setelah proses pengkajian selesai. Selanjutnya, Kepala Bappebti menetapkan daftar aset kripto berdasarkan rekomendasi yang diterima, dengan batas waktu penetapan paling lambat 7 hari setelah rekomendasi disampaikan.

Apabila terdapat Calon Pedagang Fisik Aset Kripto memperdagangkan aset kripto yang tidak terdaftar maka penyelesaiannya secara *mutatis mutandis* dan dapat dilihat penyelesaian tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Berdasarkan KBBI bahwa *mutatis mutandis* adalah perubahan seperlunya. (KBBI, hlm. 990) Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan ANRI Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa “*Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.*” Penambahan aset kripto terlebih lagi

maraknya *airdrop* kripto sejatinya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bappebti jika tidak ingin dicabut dan perlu adanya pengusulan lebih lanjut kepada Bappebti. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022.

Kemudian berdasarkan peraturan OJK bahwa aset kripto harus didaftarkan yang disebut sebagai daftar aset kripto. Pasal 1 angka 15 POJK 27 Tahun 2024 menyatakan bahwa “*Daftar Aset Kripto adalah daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.*” Ini juga sejalan dengan tugas yang dijalankan oleh bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa “*melakukan analisis atas usulan penambahan atau pengurangan Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto dan menyampaikan hasil analisisnya kepada Otoritas Jasa Keuangan*” dan kewenangannya menjalankan tugas tersebut dengan penetapan daftar aset kripto berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf d.

Terdapat mekanisme penetapan aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar aset keuangan digital yang diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12, evaluasi daftar aset kripto dalam Pasal 13, evaluasi aset kripto oleh OJK dalam Pasal 14, dan mekanisme penghentian dan penyelesaian perdagangan dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Aset kripto yang diperdagangkan tanpa melalui proses pendaftaran dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, pencantuman pihak yang melanggar ke dalam daftar individu atau entitas yang dianggap tercela di sektor keuangan, hingga pencabutan izin usaha.

Apabila bursa atau pedagang aset kripto gagal memenuhi kewajiban mereka, sanksi berupa denda administratif akan dikenakan. Denda tersebut ditetapkan sebesar Rp200.000,00 per hari, dengan total maksimum Rp2.000.000,00. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 10 ayat (5) untuk bursa dan Pasal 12 ayat (1) serta ayat (2) sesuai peraturan yang berlaku.

Terakhir, *airdrop* kripto setelah *listing* sejatinya harus didaftarkan oleh bursa ke OJK. Pasal 131 menyatakan bahwa “*Selain produk yang harus terdaftar dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, instrumen, dan/atau aktivitas terkait dengan Aset Keuangan Digital yang belum mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, keputusan, dan/atau penetapan lain, dinyatakan tetap dapat diperdagangkan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital harus mengajukan permohonan persetujuan kepada*

*Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.”*

Ketiga adalah permasalahan pajak. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*” Menurut Rochmat Soemitro dalam Erani “*Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.*”<sup>26</sup> Investasi kripto berdasarkan data Bappehti pada tanggal 31 Desember 2021, terdapat sebanyak 10 juta orang dengan volume perdagangan sebanyak 500 triliun rupiah. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Menteri Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022.<sup>27</sup>

Mengenai perpajakan kripto terdapat dua kategori pajak. Pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPn) sebagai subjek pajak, kedua adalah pajak penghasilan (PPh) sebagai objek pajak. Kategori pertama mengenai pajak pertambahan nilai yaitu “atas penyerahan” sebagai berikut:

- a. Barang Kena Pajak (barang yang dikenai pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan) yang tidak berwujud yaitu aset kripto oleh penjual aset kripto;
- b. Jasa Kena Pajak. Maksudnya adalah jasa penyedia saran elektronik dalam transaksi perdagangan aset kripto seperti aplikasi Penyelenggara Aset Kripto.
- c. Jasa Kena Pajak. Maksud jasa kena pajak ini adalah jasa verifikasi transaksi aset kripto atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto.

Kategori kedua adalah pajak penghasilan (PPh) yaitu “penghasilan dari” seperti penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto.<sup>28</sup> Melalui sistem *airdrop* kripto, di mana *airdrop hunter* setelah melakukan tugas yang diberikan berdasarkan klasifikasi *airdrop* kripto di atas, dapat menukar tugas yang dihasilkan misalnya berupa koin dalam *game* dan menjadi aset kripto.

---

<sup>26</sup> Alif Nabila Erani, “Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1266, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>.

<sup>27</sup> Febrian Duta Pratama, & Dewi Rahmawati Gustini, “Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 8, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/77>.

<sup>28</sup> Shelley Budiman, “Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto Di Indonesia,” *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>.

Menurut hemat penulis, proses yang dihasilkan antara *airdrop* kripto dengan penambang aset kripto tidak jauh berbeda. Pasalnya *airdrop* kripto mendapat aset kripto setelah *listing* dan berhasil melakukan *exchange* atau ditukarkan ke dalam aset kripto baru atau mata uang kripto baru melalui *wallet* masing-masing. Sedangkan proses *mining* transaksi sekaligus kegiatan penambahan blok baru pada jaringan aset kripto. Hal tersebut memberikan para penambang kripto mendapatkan hadiah berupa aset kripto yang ditambang. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan tambahan atau penjelasan mengenai pajak yang dihasilkan oleh para *airdrop hunter*.

#### D. Penutup

*Airdrop* kripto merupakan strategi promosi mata uang kripto baru yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi pada bidang kripto dengan memberikan hadiah kepada *hunter airdrop*. Para *hunter airdrop* mendapatkan mata uang kripto baru atau aset kripto baru tersebut setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan pada masa *listing airdrop*. Telegram sebagai media sosial yang dapat menjalankan penggunaan *airdrop* kripto di Indonesia tentunya menimbulkan permasalahan hukum. *Airdrop* kripto diklasifikasikan menjadi lima bagian, yaitu *airdrop standar*, *airdrop bounty*, *holder airdrop*, eksklusif *airdrop*, dan *airdrop undian*.

Implikasi hukum *airdrop* kripto menimbulkan tiga faktor terhadap kompleksitas yang terjadi. Pertama adalah Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik. Kedua adalah *airdrop* kripto yang telah *listing* menjadi aset kripto baru. Ketiga adalah masalah pajak kripto. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi masalah *airdrop* kripto pada aplikasi Telegram. Hal ini mengakibatkan seperti intervensi media sosial dengan layanan transaksi, pendaftaran aset kripto baru, dan pajak yang harus dibayar bagi para *hunter airdrop* kripto. Oleh karena itu, perlunya harmonisasi peraturan, kerja sama antar lembaga, dan tegas terhadap pelaksanaan *airdrop* kripto ini.

### Daftar Pustaka

#### Artikel Jurnal

- Bauer, Bridgett S. "Airdrops:" Free" Tokens Are Not Free from Regulatory Compliance," *University of Miami Business Law Review* 28, no. 2 (2019): 311–357, <https://repository.law.miami.edu/umblr/vol28/iss2/5>.

- Budiman, Shelley. "Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>.
- Eran, Alif Nabila. "Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1265-1284, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>.
- Krisnawangsa, Hans Christoper, et al. "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>.
- Mutakhir, Ibnu, & Dedi Sunardi. "Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities Using Digital Assets Cryptocurrency." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024): 48–58. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.31842>.
- Pratama, Febrian Duta, & Dewi Rahmawati Gustini. "Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/77>.
- Setiawan, Alfiandra Ghaffar, et al. "Kajian Etnografi Pada Pola Komunikasi Anggota Komunitas Airdrop Cryptocurrency Dalam Grup Telegram "Airdrop Finder",. *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2023): 37–58. <https://doi.org/10.36782/arunika.v1i01.382>.

## Buku

Faharuddin, et. al. *Laporan Kependudukan Indonesia 2024*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, 2024.

Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

## Prosiding

Gao, Bingyu, et al., "Tracking Counterfeit Cryptocurrency End-to-End." *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems* 4, no. 3 (New York: Association for Computing Machinery, 2020): Article 50, 1–28. <https://doi.org/10.1145/3428335>.

Horch, Andrea. Christian H. Schunck, & Christopher Ruf. "Adversary Tactics and Techniques Specific to Cryptocurrency Scams." *Open Identity Summit 2022* (Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2022): 119–124. <https://dl.gi.de/bitstreams/8ac983ce-b6d6-4fb7-85d9-ddb5f1fd9d47/download>.

## Internet

Academy. "Airdrop Kripto: Apa, Bagaimana, dan Manfaatnya, Lengkap!." <https://indodax.com/academy/airdrop-adalah/> (diakses 4 Oktober 2025).

Adami, Alessandro. "The profession of the "airdrop hunter": all the pros and cons of this crypto activity." <https://en.cryptonomist.ch/2023/11/01/pros-cons-crypto-airdrop-hunting/> (diakses 4 Oktober 2024).

Alfi, Kharisma. "Istilah "LISTING" dalam Airdrop Telegram, Yang Perlu Anda Ketahui." <https://pasundanekspres.id/read/finansial/pe-2914596/istilah-listing-dalam-airdrop-telegram-yang-perlu-anda-ketahui> (diakses 4 Oktober 2025).

Asak, Riley. "A History of Crypto Airdrop." <https://coinpaper.com/5135/history-of-crypto-airdrop/>

[airdrops](#) (diakses 4 Oktober 2025).

CMCC. “Telegram and the Next Billion Crypto Users.” <https://www.cmcc.vc/insights/telegram-and-the-next-billion-crypto-users> (diakses 4 Oktober 2024).

Hariyanto. “Apakah Airdrop Kripto Legal di Indonesia? Begini Penjelasannya.” <https://id.cryptonews.com/cryptocurrency/airdrop-crypto/> (diakses 17 Oktober 2025).

Katte, Stephen. “The gamble of crypto airdrop hunting and what it means for blockchain devs.” <https://cointelegraph.com/news/the-gamble-of-crypto-airdrop-hunting-and-what-it-means-for-blockchain-devs> (diakses 4 Oktober 2025).

RB & AL. “Sejarah Airdrop Crypto: Dari Bitcoin Hingga Uniswap.” <https://indodax.com/academy/sejarah-airdrop-kripto-bitcoin-hingga-uniswap/#> (diakses 4 Oktober 2025).

Reza, Taufik. “Daftar Aplikasi dan Media Soial yang Sudah Terdaftar PSE Asing Kominfo, dari Instagram Hingga Facebook,” [https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-205046574/daftar-aplikasi-dan-media-soial-yang-sudah-terdaftar-pse-asing-kominfo-dari-instagram-hingga-facebook?page=all&utm\\_source=chatgpt.com](https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-205046574/daftar-aplikasi-dan-media-soial-yang-sudah-terdaftar-pse-asing-kominfo-dari-instagram-hingga-facebook?page=all&utm_source=chatgpt.com) (diakses 11 Oktober 2025).

## Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945.

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Peraturan ANRI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Kepal Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappehti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappehti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappehti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bappehti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappehti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappehti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappehti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bappehti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bappehti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.